



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 356 / PID.SUS /2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Aprianta Sembiring;
2. Tempat lahir : Manggusta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guru Benua Desa Simpang Kuta Buluh Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Aprianta Sembiring ditangkap tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/186.a/IX/2023/Resba;

Terdakwa Aprianta Sembiring ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A.M. Simanjorang, S.H., Candoro Tua Manik, S.H., Jansen Purba, S.H., Gorata Paltie Sinaga, S.H., Rizky Pani Hamonangan Silitonga, S.H., Gamal Cesar Wibowo, S.H., dan Dian Surbakti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 29 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

----- Bahwa ia terdakwa **Aprianta Sembiring** pada hari Selasa tanggal 25 September 2023, sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Sei Bingai Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Brigpol Try Gusti SSP dan Brigpol Daud H. Sidabutar yang merupakan anggota polisi dari Polres Binjai mendapat informasi bahwa ada orang menjual ekstasi di Jalan Sei Bingai Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 21.00 wib, para saksi bernagkat ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Aprianta Sembiring, lalu para saksi pemeriksaan dan menemukan 6 (enam) butir pil ekstasi warna pink di tangan terdakwa, 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru dari kantong celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah tanpa Nomor Polisi yang dipergunakan oleh terdakwa. Kepada para saksi terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak diketahui

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namanya dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Pegadaian Binjai Nomor : 133/10034/IX/2023 pada tanggal 27 September 2023, yang ditandatangani oleh Novita Ningsih, S. Sos, selaku Pemimpin cabang yang menyimpulkan bahwa 6 (enam) butir pil ekstasi warna pink dibungkus plastik putih transparan dengan berat Netto 2,62 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab : 6239/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komosaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol. S.Si.,M. Farm.Apt, dan Inspektur Polisi satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir pil ekstasi warna pink dengan berat netto 2,62 gram yang disita dari terdakwa adalah **benar mengandung 3-Metilmekatinona** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran I Peraturan Kementrian No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa terdakwa **Aprianta Sembiring** pada hari Selasa tanggal 25 September 2023, sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Sei Bingai Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai dengan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Brigpol Try Gusti SSP dan Brigpol Daud H. Sidabutar yang merupakan anggota polisi dari Polres Binjai mendapat informasi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada orang menjual ekstasi di Jalan Sei Bingai Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 21.00 wib, para saksi bernagkat ke tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan yang diinformasikan dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Aprianta Sembiring, lalu para saksi pemeriksaan dan menemukan 6 (enam) butir pil ekstasi warna pink di tangan terdakwa, 1(satu) unit handphone merk Vivo warna biru dari kantong celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah tanpa Nomor Polisi yang dipergunakan oleh terdakwa. Kepada para saksi terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak diketahui terdakwa namanya dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Pegadaian Binjai Nomor: 133/10034/IX/2023 pada tanggal 27 September 2023, yang ditandatangani oleh Novita Ningsih, S. Sos, selaku Pemimpin cabang yang menyimpulkan bahwa 6 (enam) butir pil ekstasi warna pink dibungkus plastik putih transparan dengan berat Netto 2,62 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab: 6239/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komosaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol. S.Si.,M. Farm.Apt, dan Inspektur Polisi satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir pil ekstasi warna pink dengan berat netto 2,62 gram yang disita dari terdakwa adalah **benar mengandung Metilmetkatinona** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 213 Lampiran I Peraturan Kementrian No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 Februari 2024 tanggal tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai No. REG. PERK. PDM-111/BNJEI/11/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa APRIANTA SEMBIRING** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa APRIANTA SEMBIRING** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 6 (enam) butir pil ekstasiwarna pink, berat netto 2,62 (dua nkoma enam puluh dua gram) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah tanpa Nomor Polisi dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Aprianta Sembiring**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”; sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 6 (enam) butir pil ekstasi warna pink, berat netto 2,62 (dua nkoma enam puluh dua gram);
  2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

**Dimusnakan;**

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah tanpa Nomor Polisi;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor : 270/Pid.Sus/2023/PN Bnj jo Nomor 20/Akta.Pid/2023/PN Bnj tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 12 Desember 2023 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 270/Pid.Sus/2023/PN Bnj jo Nomor 20/Akta.Pid/2023/PN Bnj tanggal 14 Desember 2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 28 Desember 2023 dan turunan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 13 Desember 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai yang diucapkan pada tanggal 12 Desember 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan hukum yang menjadi dasar dari Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum memori bandingnya yang pada pokoknya, bahwa Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik maupun dalam persidangan mendengarkan keterangan saksi Tri Gusti selaku anggota Polisi yang menyalah sebagai pembeli dan memesan pil ekstasi kepada Terdakwa, tidak ada menyebutkan nama Ginting yang menurut keterangan Terdakwa dipersidangan adalah orang yang memiliki 6 (enam) butir pil ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menghadirkan Ginting tersebut untuk membuktikan bahwa gintinglah sebagai pemilik ekstasi tersebut dan ginting yang melakukan jual beli ekstasi dengan saksi Tri Gusti;

Bahwa dalam berkas perkara tidak ada terlampir hasil pemeriksaan urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 12 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dengan penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 karena Terdakwa sebagai pemakai, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap penghukuman dengan menggunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 haruslah berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, antara lain Terdakwa benar sebagai penyalah guna dengan pembuktian adanya hasil tes urin/darah yang hasilnya dinyatakan positif sebagai pengguna, namun dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai pelaku kejahatan penyerahan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan terhadap Terdakwa tidak adanya hasil pemeriksaan/tes urin/darah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 terhadap Terdakwa yang telah terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 12 Desember 2023 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan banding dari Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam memori banding oleh Pengadilan Tinggi dapat menerimanya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 12 Desember 2023 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 12 Desember 2023 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa:

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Aprianta Sembiring**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"; sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) butir pil ekstasi warna pink, berat netto 2,62 (dua koma enam puluh dua gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

### Dimusnakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah tanpa Nomor Polisi;

### Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Usaha Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H., M.H., dan Aswardi Idris, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H. Abu Churairah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Nursiah Sianipar, S.H., M.H.

Usaha Ginting, S.H., M.H.

Aswardi Idris, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. Abu Churairah, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 356/PID.SUS/2024/PT MDN



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)